



P U T U S A N

Nomor : 115/B/2013/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

YULIMAN, A.Md, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Sari RT. 003 / RW. 002, Desa Argosari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD RIDDWAN, S.H**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan MT. Haryono No.518 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**;

M E L A W A N :

BUPATI KEBUMEN, berkedudukan di Jl. Veteran No. 2 Kebumen, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1860 tertanggal 12 November 2012 telah memberi Kuasa kepada:-----

1. N a m a : AMIN RAHMANURRASJID, SH, MH;-----
NIP. : 19720723 199803 1 006;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kebumen;---
2. N a m a : M U H A D I, SH, MH;-----
NIP. : 19671125 199503 1 003;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kebumen;-----

3. N a m a : RIANA ASTUTI, SH;-----

NIP. : 19780220 200212 2 001;-----

Jabatan :

Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kebumen;-----

4. N a m a : YUPI YULIA DWIPARWATI,

SH;-----

NIP. : 19630715 199102 2 001;-----

Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kab. Kebumen;-----

5. N a m a : IRA PUSPITASARI, SH;-----

NIP. : 19800417 200604 2 05;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kebumen;-----

6. N a m a : CAHYO NGADMANTO, SH;-----

NIP. : 19770225 201001 1 007;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Kab. Kebumen;-----

7. N a m a : MUH. ARI WARDANI, SH;-----

NIP. : 19830710 201001 1 019;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kebumen;-----

8. N a m a : NURKHOTIMAH, SH;-----

NIP. : 19761029 201001 2 006;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kebumen;-----

9. N a m a : RUD TOMICO EL UMAM, SH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19880125 201101 1 005;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kebumen;-----

10. N a m a : NITA YUNIATI, SH;-----

NIP. : 19830618 201101 2 010;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kebumen;-----

11. N a m a : DWI APRILIASTUTI, SH;-----

NIP. : 19860401 201101 2 016;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kebumen;-----

Kesemuanya

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

beralamat di Jl. Veteran No. 2 Kebumen, selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT/ TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/
PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 09 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat
banding ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2012/
PTUN.SMG tanggal 21 Maret 2013 yang dimohonkan banding, beserta surat-
surat lainnya yang bertalian;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan dengan seksama kejadian-kejadian yang diuraikan

dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2012/PTUN.SMG

tanggal 21 Maret 2013 beserta surat-surat lain yang bertalian, termasuk Memori Banding

dan Kontra Memori Banding dari para pihak, sehingga diperoleh kronologis kejadian

sebagai

berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberi putusan sebagai

berikut :-----

A. Dalam Permohonan Penundaan :-----

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati

Kebumen No. 862/19/KEP/2012 Tanggal 5 Oktober 2012 tentang

Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai

Pegawai Negeri Sipil sampai putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;-

B. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----

2.Menyatakan

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati

Kebumen Nomor : 862/19/KEP/2012 Tanggal 5 Oktober 2012

tentang Memberhentikan Dengan

Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada

Yuliman, A.Md;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati

Kebumen Nomor : 862/19/KEP/2012 Tanggal 5 Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan

Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Yuliman,

A.Md ;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan status Penggugat

sebagai Pegawai Negeri

Sipil;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam sengketa

ini;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut sesuai posita gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 862 / 19 / KEP / 2012 Tanggal 05 Oktober 2012 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yuliman, A. Md yang diterima oleh Penggugat pada Tanggal 8 Oktober 2012, sedangkan gugatan ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Oktober 2012 sehingga masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Kepegawaian 433/KW-I/1991 yang diangkat dengan Pangkat dan Jabatan Pengatur Muda pada Badan Pengendali Bimas Departemen Pertanian Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen dan bertugas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1989 ;-----

3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2007 Bupati Kebumen mengangkat

Penggugat sebagai Kepala Desa Argosari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 141 / 1820 / KEP / 2007 dan 6 (enam) tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2011, Bupati Kebumen memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Argosari berdasarkan Surat Keputusan No. 141/554/KEP/2011;-----

4. Bahwa pemberhentian sebagai Kepala Desa Argosari hanya didasarkan pada Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Argosari tanpa menjelaskan alasan-alasan apa dan dasar pertimbangan apa diusulkannya pemberhentian Penggugat, tetapi diduga alasan yang dikemukakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Argosari adalah karena adanya pemotongan dana bantuan renovasi perumahan tidak layak huni bagi 5 (lima) orang miskin di Desa Argosari;-----

5. Bahwa dalam rangka renovasi pembangunan rumah tidak layak huni tersebut, maka dibentuk Panitia Renovasi termasuk anggota panitianya adalah Badan Permusyawaratan Desa dan bersama-sama dengan sejumlah warga masyarakat lainnya melaksanakan pembangunan, namun ternyata masih ada pihak tertentu yang memprovokasi warga masyarakat agar tidak ikut serta bergotong-royong merenovasi bangunan rumah, bahkan ada sejumlah pihak yang berdemonstrasi meminta agar Penggugat mengundurkan diri sebagai Kepala Desa karena tuduhan melakukan pemotongan dana bantuan renovasi perumahan tidak layak huni bagi 5 (lima) orang miskin tersebut;-----

6. Bahwa oleh karena atas permintaan pendemo agar Penggugat mengundurkan diri sebagai Kepala Desa diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka kemudian Penggugat dititipkan di Kantor Kecamatan Ayah sebagai Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang berstatus quo, namun para pendemo merasa tidak puas atas

Penempatan Penggugat di Kantor Kecamatan Ayah, sehingga kemudian para

pendemo

pendemo melanjutkan demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Inspektorat Kabupaten Kebumen dengan membawa berkas dan data-data mengenai tuduhan terhadap Penggugat telah melakukan

pemotongan dana bantuan renovasi perumahan tidak layak huni tersebut;-----

7. Bahwa setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kebumen menerima laporan dari para pendemo, maka pihak Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap ke lima orang penerima dana bantuan renovasi perumahan, tetapi sebelum pemeriksaan dilakukan, mereka terlebih dahulu dikumpulkan di rumah Pak Daryono dan salah satu dari ke lima orang tersebut mengungkapkan “mengapa kami dikumpulkan lebih dahulu di rumah Pak Daryono, sedangkan Pak Daryono itu sebagai apa, kenapa kami dikumpulkan di rumahnya”;-----

8. Bahwa dalam pemeriksaan Inspektorat terhadap ke lima orang penerima dana bantuan renovasi tersebut, melaporkan dan menjelaskan dugaan temuan adanya pemotongan dana bantuan renovasi perumahan sebesar Rp. 12.527.500,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diduga dilakukan oleh Penggugat selaku Kepala Desa dan penanggung jawab pelaksanaan renovasi perumahan;-----

9. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2011, Bupati Kebumen memerintahkan kepada Penggugat agar mengembalikan dana bantuan renovasi yang diduga dipotong sebesar Rp. 12.527.500,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke dalam kas Kantor Desa Argosari, dan setelah dana dikembalikan maka pada Bulan Oktober 2011 pihak Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Kabupaten Kebumen memeriksa lagi pembukuan Bendahara Desa Argosari dan dari hasil pemeriksaan ditemukan lagi pemotongan dana renovasi perumahan sebesar Rp. 5.015.000,00 (lima juta lima belas ribu rupiah), kemudian setelah adanya temuan itu Penggugat langsung ditahan oleh Kepolisian

Kepolisian Resort Kabupaten Kebumen tanpa dijelaskan mengenai tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Penggugat:-----

10. Bahwa selama dalam masa penahanan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Kebumen sampai Penggugat di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang sama sekali tidak pernah dijelaskan alasan penahanan Penggugat hingga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan subsidair 1 (satu) bulan kurungan;-----

11. Bahwa setelah menjalani pidana penjara tersebut, kemudian Pemerintah Daerah Kebumen menugaskan kembali kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen terhitung mulai pada tanggal 08 Oktober 2011 sampai sekarang;-----

12. Bahwa selama setahun bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Ayah, tiba-tiba pada tanggal 08 Oktober 2012 Penggugat dipanggil menghadap pada Kantor Badan Kepegawaian Kabupaten Kebumen untuk menerima Surat Keputusan Bupati No: 862/19/KEP/2012 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

13. Bahwa pada waktu Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati No. 862 /19/ KEP / 2012 pada Tanggal 8 Oktober 2012 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah, pihak Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, bahwa “Surat Keputusan ini merupakan keputusan yang terbaik bagi diri Penggugat dan tidak akan merugikan hak-hak Penggugat, kemudian disampaikan lagi bahwa Penggugat harus segera mengurus pensiunnya”, namun setelah disampaikan bahwa Penggugat belum genap 50 tahun, maka SK Bupati tersebut ditarik kembali oleh BKD untuk ditinjau lebih lanjut;-----

14. Bahwa.....

14. Bahwa sementara menunggu hasil konsultasi Tim Penilai sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2012 Pihak BKD Kebumen mengantar Surat Keputusan Bupati No. 862 / 19 / KEP / 2012 ke Kantor Kecamatan Ayah dan diterima oleh Camat kemudian diserahkan kepada Penggugat dan setelah membaca SK Bupati

tersebut, ternyata tidak ada perubahan isi SK sebagaimana telah dijanjikan oleh pihak BKD kepada Penggugat, bahwa SK Bupati ditarik kembali untuk dilakukan perbaikan dan dikonsultasikan dengan Tim Penilai;-----

15. Bahwa setelah Penggugat membaca SK Bupati tersebut, kemudian Penggugat menemui kembali Kepala BKD Kebumen pada tanggal 17 Oktober 2012 guna menanyakan perihal hasil perbaikan dan konsultasinya dengan Tim Penilai sebagaimana sebelumnya sudah disampaikan kepada Penggugat, ternyata diperoleh jawaban dengan menyatakan “Tidak Bisa” bahkan disampaikan bahwa “jangan banding atas Surat Keputusan Bupati ini”;--

16. Bahwa sebelum menerima Surat Keputusan Bupati a quo No. 862/19/KEP/2012 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebenarnya Penggugat tidak pernah dimintai keterangan baik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah maupun oleh Majelis Kode Etik tentang ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyebabkan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati

Kebumen tersebut;-----

17. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 862/19/KEP/2012 dan pertimbangannya pada point (a), (b), (c), (d) dan (e) SK a quo, maka pertimbangan tersebut adalah tidak benar, oleh karena :-----

a. Jika diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, maka sesuai Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditegaskan bahwa : -----

(a).Dihukum

a) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih, atau ;-----

b) Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat;---

Dalam hal ini :-----

Penggugat hanya dihukum pidana penjara selama 1 Tahun dan subsider 1 bulan kurungan karena yang terbukti adalah dakwan subsider, dengan demikian pemberhentian Peggugat tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;-----

Sedangkan Pasal 23 ayat 4 huruf (b) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran tingkat berat yang dimaksud dalam Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) a quo, adalah tergantung berat ringannya pelanggaran dan memperhatikan jasa dan pengabdianya;-----

b. Jika diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena mencapai batas usia pensiun, sedangkan Penggugat belum berusia 50 Tahun, sehingga dengan demikian pertimbangan SK Bupati a quo tidak memenuhi unsur-unsur “Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil”;-----

c. Bahwa hukuman yang dijalani berkaitan dengan tuduhan pemotongan dana bantuan renovasi perumahan tidak layak huni bagi lima orang miskin pada waktu Penggugat selaku Kepala Desa Argosari adalah dalam kapasitas jabatan politis, bukan dalam jabatan eksekutif, sehingga dengan demikian tidak dapat disetarakan pidana penjara yang dijalani dengan pemberhentian selaku PNS;-----

d. Bahwa.....

d. Bahwa dikeluarkannya SK Bupati Kebumen a quo tidak melalui konsultasi atau pembahasan secara cermat oleh Majelis Kode Etik karena Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Majelis Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil termasuk tidak ada rekomendasi dari Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pertimbangan dikeluarkannya SK Bupati Kebumen a quo melanggar

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan bahwa :-----

“Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56

(lima puluh enam) Tahun”. Dalam hal ini Penggugat baru berusia 49

Tahun sehingga belum layak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-

18. Bahwa dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, Ic. Surat

Keputusan Bupati No. 862 / 19 / KEP /2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang

Memberhentikan Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai

Pegawai Negeri Sipil dengan menunjuk bunyi penetapan pada bagian

KESATU Surat Keputusan a quo yang menyatakan sebagai berikut:-----

“Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai

Pegawai Negeri Sipil kepada :-----

N a m a : Yuliman, A.Md;-----

N I P : 19630809 1987 1 1 1 001;-----

Pangkat /Gol.Ruang : Penata Muda Tingkat I – III/b;-----

Jabatan : Staf;-----

Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen;-----

T. M. T : Akhir

T M T : Akhir Bulan Oktober Tahun 2012;-----

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 9

huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2008”;-----

Bahwa Tergugat menunjuk Pasal 9 huruf (a) dalam Surat Keputusan a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar penetapan pemberhentian Penggugat, ternyata tidak

sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf (a) itu sendiri yang menyatakan

“Diberhentikan tidak dengan hormat...”, sebab Pasal 9 huruf (a) Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 menegaskan bahwa :-----

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena :-----

(a) Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau...”;-----

Bahwa dengan adanya ketidakcocokan Pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 yang

ditunjuk oleh Tergugat dalam alasan penetapan “memberhentikan dengan

hormat”, maka sangatlah jelas bahwa Tergugat mengabaikan asas

profesionalitas dalam rangka mengambil pertimbangan hukum sebagaimana

diatur dalam Pasal 3 point (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, oleh karena seharusnya Tergugat mengutamakan pertimbangan

Tim ahli sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku sebelum mengambil pertimbangan dan penetapan

diterbitkannya Surat Keputusan a quo, sehingga oleh karena itu sesuai

ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha

Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang menegaskan bahwa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa oleh karena itu, Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 862/19/KEP/2012 Tanggal 5 Oktober 2012 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Bahwa oleh karena dinyatakan batal atau tidak sah, maka kepada Tergugat hendaklah diperintahkan untuk mencabut SK a quo dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka hendaknya Tergugat dihukum untuk mengembalikan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang belum memasuki masa pensiun;-----

19. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya SK Bupati a quo, maka adalah beralasan hukum untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kebumen No. 862/19/KEP/2012 Tanggal 5 Oktober 2012 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat

mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyajikan

jawaban

sebagai

berikut :-----

1. Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen yang pada tanggal 24 Juli 2007 terpilih dan diangkat oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Argosari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/1820/KEP/2007 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Yuliman, A.Md. Sebagai Kepala Desa Terpilih pada Desa Argosari, Kecamatan

Ayah, Kabupaten Kebumen.-----

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tetap mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Maka, untuk memudahkan administrasi Penggugat, pada tanggal 1 Oktober 2007 Penggugat dipindahkan/dimutasi menjadi staf pada Kantor Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 842.3/381/KEP/2007 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, atas nama Yuliman, A.Md;-----

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa, dalam Pasal 4 menyatakan “*Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil*”;-----

Atas dasar tersebut maka Penggugat tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menjabat sebagai Kepala Desa Argosari

Kecamatan Ayah Penggugat

melakukan

melakukan tindak pidana Korupsi. Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan TIPIKOR Semarang Nomor: 13/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 2 Mei 2011;--

Bahwa karena tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat, BPD Desa Argosari mengusulkan kepada Tergugat pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Argosari melalui Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Argosari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Nomor: 14.3/013, tanggal 28 November 2011, Perihal: Permohonan Pemberhentian Yuliman, A.Md dari

Jabatannya sebagai Kepala Desa Argosari;-----

Bahwa pada 28 Desember 2011, Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Argosari Kecamatan Ayah berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/554/KEP/2011 tentang Pemberhentian Yuliman, A.Md dari Jabatannya Sebagai Kepala Desa Argosari, Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen;-----

Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" merugikan keuangan Pemerintah Desa Argosari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 5.015.00,00 (lima juta lima belas ribu rupiah) dan telah diputus oleh Pengadilan TIPIKOR Semarang Nomor: 13/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 2 Mei 2011, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi kurungan 1(satu) bulan;-----

Atas dasar tersebut, maka pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Argosari telah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena tanpa usulan dari BPD Desa Argosari pun Tergugat dapat memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Argosari karena terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana kejahatan (Korupsi) berdasarkan Putusan Pengadilan

berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kebumen Nomor:

862/19/KEP/2012 tentang

862/19/KEP/2012 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Yuliman, A.Md., terhadap Keputusan Tergugat atas Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Argosari adalah sudah sah dan tidak perlu Tergugat tanggap lebih lanjut;-----

3. Bahwa setelah Penggugat menjalani pidana penjara tersebut, pada tanggal 8 Oktober 2011 Pemerintah Kabupaten Kebumen menugaskan kembali Penggugat sebagai staf di Kantor Kecamatan Ayah. Dasar penugasan tersebut adalah karena Penggugat pada saat itu masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Ayah berdasarkan Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor :

842.3/381/KEP/2007 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, atas nama Yuliman, A.Md. Sehingga penugasan kembali Penggugat pada Kantor Kecamatan Ayah adalah sudah tepat;-----

4. Bahwa atas tindakan pidana Korupsi yang telah dilakukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka permasalahan tersebut dibahas dalam Sidang Tim Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil Sidang tersebut pada tanggal 5 Oktober 2012 disetujui Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Bupati (Tergugat) mengeluarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 862/19/KEP/2012 tentang Memberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai

Negeri

Sipil;-----

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 862/19/KEP/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah telah dikeluarkan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah menurut hukum;-----

Peraturan perundangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;-----

5.Bahwa

5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3-6 angka 2-9 merupakan kronologi dalam kasus tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan TIPIKOR Semarang Nomor: 13/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 2 Mei 2011, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil Penggugat tersebut;---

6. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam halaman 8-10 angka 16 yang menyatakan "*Penggugat hanya dihukum penjara selama 1 Tahun dan Subsider 1 bulan kurungan karena yang terbukti adalah dakwaan subsider, dengan demikian pemberhentian Penggugat tidak sesuai Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian yang menegaskan bahwa Pegawai Negeri

Sipil

diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:-----

- a) *Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukumannya 4(empat) tahun atau lebih;”;-----*

Pernyataan Penggugat tersebut jelas tidak benar dan hanya mengada-ada karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor: 13/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”. Dakwaan Subsider terhadap Penggugat yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-

Bahwa dalam Pasal 3 menyatakan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”;-----

Atas dasar tersebut, ancaman pidana yang didakwakan kepada Penggugat adalah paling lama 20 (dua puluh) Tahun. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) huruf

(a). Sehingga Keputusan Tergugat Nomor: 862/19/KEP/2012 tanggal 5 Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai

Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam halaman 10-12 angka 17 yang menyatakan “*Dasar pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008.*”;-----

Berdasarkan Pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, Bupati/Tergugat memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat. Namun atas dasar pertimbangan asas kemanusiaan, memperhatikan kinerja dan pengabdianya selama ini, maka Bupati/Tergugat memutuskan untuk memberhentikan Penggugat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dasar pertimbangan Tergugat adalah dengan diberhentikan dengan hormat Penggugat bisa mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik di luar Pegawai Negeri Sipil. Sehingga Penggugat tetap dapat bekerja dan menafkahi keluarganya;-----

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten memiliki kewenangan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya

dalam

dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dijelaskan “*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya.”;-----

-
Bahwa pada saat pemberhentian Penggugat adalah berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sehingga jelas bahwa kewenangan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dalam hal ini Bupati Kebumen/Tergugat;-----

Bahwa dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atas dasar tindak pidana Korupsi yang telah dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh pengadilan TIPIKOR dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan alasan kemanusiaan Tergugat memberhentikan Penggugat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa berdasarkan dalil dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Tergugat Nomor : 862/19/KEP/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi prosedural maupun kewenangan sehingga adalah sangat tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dan jawaban, para pihak mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

Penggugat : Bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Basuki dan Sri Nur Hari Susanto, SH, MH;-----
Tergugat : Bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.13 dan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang telah memutus tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 79/G/2012/PTUN.SMG, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Dalam Permohonan Penundaan :-----

- Menolak Permohonan Penundaan

Penggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.500, (dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 04 April 2013 yang diikuti dengan mengajukan Memori

Banding tanggal 28 April 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 08 Mei 2013, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 03 Juni 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 03 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (inzage) pada tanggal 08 Mei 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, maka dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 telah dicapai mufakat bulat tentang putusan ditingkat banding dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :-----

A. Tentang permohonan banding :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal

21 Maret 2013 dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat

maupun kuasanya; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Isi Putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 79/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 21 Maret 2013, kemudian kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 April 2013 dengan memenuhi persyaratan administrasi lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat, sehingga secara formal permohonan banding dapat diterima;-----

B. Tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 79/G/2012/PTUN.SMG yang dimohonkan banding :-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh berkas perkara dengan seksama, maka Majelis Hakim banding menganggap bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa kedua belah pihak pada tingkat banding;-----

C. Tentang Memori Banding Penggugat / Pemanding :-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding dalam Memori Banding ternyata tidak dapat melemahkan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding tersebut

dikesampingkan;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 21 Maret 2013 yang dimohonkan pemeriksaan ditingkat banding tersebut haruslah

dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikuatkan pada tingkat banding, maka Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, kepadanya harus dihukum

membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding

sebesar

sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa

ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 21 Maret 2013 yang dimohon banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2013** oleh kami **ANDI LUKMAN, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, SH, MH** dan **DILMAR TATAWI, SH** keduanya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **FAMOLALA HAREFA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D

1. H. SYAMSIR ALAM, SH, MH.

ANDI LUKMAN, SH, MH.

T. T. D

2. DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti,

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, SH

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. | 18.000,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 161.000,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)